

ANALISA PELANGGARAN ETIKA PROFESI AKUNTANSI (STUDI KASUS PT KERETA API INDONESIA(KAI))

Nidia Utami, Tika kusumawati, Herlina Dewi, Hijria Mayasari, Saridawati
Universitas Bina Sarana Informatika

Email: nidiautm11@gmail.com, kusumatika02@gmail.com, herlinadewi42@gmail.com,
hijriamayasari@gmail.com, saridawati.sti@bsi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran etika dalam praktik akuntansi keuangan pada PT Kereta Api Indonesia (KAI) tahun 2005. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan berita. Hasil penelitian menunjukkan adanya manipulasi laporan keuangan oleh manajemen PT KAI, termasuk pengakuan pendapatan yang tidak sah, kesalahan pencatatan aset dan kewajiban, serta pengabaian terhadap pencadangan kerugian pajak. Praktik ini melanggar prinsip etika profesi akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), seperti integritas, objektivitas, serta kompetensi dan kehati-hatian profesional. Manipulasi tersebut berdampak negatif terhadap kepercayaan publik dan kredibilitas perusahaan. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan kode etik akuntansi secara konsisten guna menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan perusahaan di masa depan.

Kata Kunci: Etika profesi, manipulasi laporan keuangan, kode etik akuntansi, PT KAI, transparansi keuangan

ABSTRACT

This study aims to analyze ethical violations in financial accounting practices at PT Kereta Api Indonesia (KAI) in 2005. This study uses a qualitative descriptive approach with a literature study method through various secondary sources such as scientific journals, books, and news reports. The results of the study indicate that there was manipulation of financial statements by PT KAI management, including unauthorized recognition of income, errors in recording assets and liabilities, and neglect of tax loss reserves. This practice violates the principles of accounting professional ethics established by the Indonesian Institute of Accountants (IAI), such as integrity, objectivity, and professional competence and prudence. This manipulation has a negative impact on public trust and the credibility of the company. This finding emphasizes the importance of implementing a consistent accounting code of ethics in order to maintain transparency, accountability, and sustainability of the company in the future.

Keywords: Professional ethics, financial statement manipulation, accounting code of ethics, PT KAI, financial transparency

Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagirism checker no 658

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Menurut Undang Dalam menghadapi era digital yang sedang berkembang dengan pesat saat ini, seorang akuntan dituntut untuk turut menyesuaikan diri dalam menghadapi perkembangan tersebut. Kebutuhan akan kualitas laporan keuangan yang baik semakin dibutuhkan oleh masyarakat atau seluruh pengguna informasi.

Laporan keuangan adalah sebuah catatan yang berisi rangkaian informasi keuangan pada suatu perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang memungkinkan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan baik itu perusahaan besar atau kecil maupun bergerak di bidang jasa dan dagang. Menurut (Hutauruk, 2017:10) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. (Reza, 2023) Laporan keuangan yang diterbitkan juga harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Pada perusahaan besar seorang akuntan yang baik dan profesional sangatlah dibutuhkan agar perusahaan tersebut dapat mengatur keuangan, asset maupun kekayaan diperusahaan. Sebagai seorang profesi akuntansi dibutuhkan adanya etika atau standar moral karena dalam kegiatan akuntansi tentunya dimana setiap pengambilan keputusan memerlukan adanya etika. Etika profesi merupakan suatu pedoman untuk menjaga profesionalisme di lingkungan kerja. Etika profesi tidak hanya relevan untuk satu bidang pekerjaan, melainkan mencakup seluruh profesi secara umum. Dalam beberapa kasus, profesi tertentu dapat menambahkan aturan etika khusus yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan tersebut. Sebagai seorang profesional di dunia kerja, penting untuk selalu mengingat prinsip-prinsip etika yang sesuai agar dapat menjalin hubungan yang baik dengan seluruh bagian organisasi. Contohnya, dalam profesi akuntan yang terkait dengan aktivitas akuntansi dan manajemen keuangan, bagi mereka untuk bersikap profesional sesuai dengan standar etika akuntansi yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (Nurdianti, 2022). "(Asiawati et al., 2024)"

Namun sering kali didalam perusahaan terkadang melakukan kecurangan dengan memanipulasi laporan keuangannya. Kasus manipulasi akuntansi setiap tahunnya muncul dan menjadi masalah bagi setiap perusahaan, PT Kereta Api Indonesia (KAI)

merupakan satu dari sekian banyak perusahaan yang terdeteksi melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangannya. Tindakan tersebut menyalahi prinsip-prinsip Kode Etik Profesi Akuntan yang menegaskan bahwa laporan keuangan sebaiknya disampaikan dengan integritas dan kejujuran guna menjaga kepercayaan masyarakat umum. Berdasarkan kasus di atas, penulis akan memaparkan analisis mengenai "Etika Pelanggaran Dalam Praktik Akuntansi Keuangan (Studi Kasus PT. Kereta Api Indonesia).

TINJAUAN PUSTAKA

Auditing

Menurut buku Alvin Arens (2021:3), Auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti mengenai asersi tentang informasi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang ditetapkan dan untuk melaporkan hasilnya kepada pengguna yang berkepentingan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Menurut Agoes (2016:3) pengertian auditing adalah Salah satu bentuk atestasi. Atestasi, pengertian umumnya merupakan suatu komunikasi dari seorang expert mengenai kesimpulan tentang reliabilitas dari pernyataan seseorang. Sedangkan menurut Tuanakotta (2016:4) pengertian auditing adalah: Auditing bersifat analitis, memeriksa dengan mengurai ke dalam unsur yang lebih kecil. Proses audit dimulai dari laporan keuangan, kemudian ke bukti-bukti yang mendasarinya (underlying evidence). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa auditing adalah suatu proses yang sistematis dan objektif terhadap laporan keuangan suatu

perusahaan atau unit organisasi lain yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan pendapat terhadap kewajaran, dalam semua hal yang material,

posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum, keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. Auditing harus dilaksanakan oleh seorang yang kompeten dan independent. “(Anathasya Angelia Zeta Junus et al., 2022)”

ETIKA PROFESI

Dalam etika profesi, sebuah profesi memiliki komitmen moral yang tinggi, yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang bersangkutan. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut yang biasanya disebut sebagai kode etik yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi. Menurut Chua dkk (1994) menyatakan bahwa etika profesional juga berkaitan dengan perilaku moral yang lebih terbatas pada kekhasan pola etika yang diharapkan untuk profesi tertentu. (Widaryanti, 2007)

PRINSIP ETIKA PROFESI IKATAN

Akuntan Indonesia Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia yang diputuskan dalam kongres VIII tahun 1998, yaitu (LAI 2006:20000.7) (Mafazah, 2022)a. Tanggung Jawab Profesi Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

- a. Paham manfaat dan utilitarianisme Teori utilitarian mengakui bahwa pengambilan keputusan mencakup pilihan antara manfaat dan beban dari tindakan-tindakan alternatif, dan memfokuskan pada konsekuensi tindakan pada individu yang terpengaruh.
- b. Pendekatan berbasis-hak Teori hak mengasumsikan bahwa individu memiliki hak tertentu dan individu lainnya memiliki kewajiban untuk menghormati hak tersebut. Oleh karena itu, seorang pengambilan keputusan yang mengikuti teori hak harus melakukan tindakan hanya jika tidak melanggar hak seorang individu.
- c. Pendekatan berbasis-keadilan Teori keadilan berhubungan dengan isu seperti ekuitas, kewajaran dan keadilan. Teori keadilan mencakup dua prinsip dasar. Prinsip pertama menganggap bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki kebebasan pribadi tingkat maksimum yang masih sesuai dengan kebebasan orang lain. Prinsip kedua menyatakan bahwa tindakan sosial dan ekonomi harus dilakukan untuk memberikan manfaat bagi setiap orang dan tersedia bagi semuanya.
- d. Kepentingan Publik Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menjunjung komitmen atas profesionalisme.
- e. Integritas Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.
- f. Objektivitas Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain.
- g. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang mutakhir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang bertujuan memberikan uraian atau pemaparan mengenai fenomena atau kejadian-kejadian pelanggaran kode etik profesi akuntansi yang ditemukan di PT Kereta Api Indonesia (KAI), menurut Lina dalam Sunadi (2022) analisis deskriptif merupakan analisis yang dilakukan dengan memberikan penjabaran atau penjelasan pada data yang telah diperoleh dan dikumpulkan agar memudahkan para pembaca. Metode penelitian yang akan dilaksanakan ialah dengan metode library research atau studi kepustakaan dengan cara memperoleh informasi yang diperlukan melalui jurnal, buku, atau sumber lain yang mempunyai kaitan dengan topik penelitian. Sumber pengambilan data berupa data sekunder yakni melalui jurnal ilmiah pada google scholar, situs berita maupun website lain yang reliabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam laporan PT KAI tahun 2005, adanya manipulasi yang dilakukan oleh pihak tertentu. Menurut laporan tersebut, PT KAI menghasilkan keuntungan sebesar RP 6,9 miliar, tetapi setelah dianalisis lebih lanjut menunjukkan bahwa didapati kerugian sebesar 63 miliar pada PT KAI. Sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan, Komisaris PT KAI Hekinus Manao menegaskan bahwa pengauditan atas laporan keuangan tahun 2005 telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Hasil dari pengauditan tersebut yang kemudian akan diberikan kepada Direksi PT KAI untuk dilakukan persetujuan, sebelum disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Akan tetapi, Hekinus Manao selaku Komisaris PT KAI enggan untuk menyetujui laporan keuangan tersebut. Setelah evaluasi menyeluruh, hasilnya menunjukkan bahwa laporan keuangan PT KAI tahun 2005 mengandung kejanggalan sebagai berikut:

1. Selama tiga tahun, pihak ketiga tidak membayarkan pajak, tetapi hal tersebut dimasukkan dalam laporan PT KAI pada tahun 2005 sebagai pendapatan. Dalam laporan keuangan, pada akhir tahun 2003 Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan bahwa PT KAI menunjukan kewajiban membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) Rp 95,2 miliar sebagai hutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang harus membayar pajak. Meskipun demikian, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih tidak dapat dikategorikan sebagai aset menurut Standar Akuntansi. Direksi PT KAI salah mencatat penerimaan perusahaan tahun 2005.
2. Manajemen PT KAI mengakui bahwa dalam rentang lima (5) tahun telah terjadi penurunan nilai inventaris pada suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp 24 miliar. Kemudian pada akhir tahun 2005, masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan secara sepenuhnya sebesar Rp 6 miliar, yang seharusnya dibayarkan seluruhnya pada tahun 2005.
3. Pada neraca per 31 Desember 2005 yang terdiri dari bantuan pemerintah yang belum diketahui dengan total kumulatif senilai Rp 674,5 miliar, berserta dengan penyertaan modal negara sebesar Rp 70 miliar, disajikan sebagai bagian dari pos hutang oleh manajemen PT KAI.
4. Pihak PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian untuk mencegah kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan dari tahun 1998 hingga 2003. Dalam laporan tersebut mengandung beberapa kesalahan, dan beberapa data tidak disajikan dengan cara yang sesuai dengan standar akuntansi. Namun, auditor memberikan pernyataan bahwa laporan keuangan yang disajikan wajar tanpa pengecualian dan tidak menyimpang dari standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Pelanggaran etika dalam praktik manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada tahun 2005 memiliki beberapa dampak yang cukup signifikan bagi perusahaan, yaitu kerugian finansial dimana PT KAI awalnya melaporkan keuntungan sebesar Rp6,9 miliar, padahal sebenarnya mengalami kerugian sebesar Rp63 miliar, hal ini menunjukkan adanya manipulasi data yang merugikan secara finansial. Lalu berdampak pada kepercayaan publik yang menurun dimana manipulasi laporan keuangan menyebabkan hilangnya kepercayaan dari publik, investor, dan pemangku kepentingan lainnya, hal ini dapat berdampak jangka panjang pada reputasi perusahaan. Melalui analisis, ditemukan bahwa manipulasi yang dilakukan PT KAI melanggar prinsip-prinsip dasar etika akuntansi yang telah ditetapkan oleh IAI seperti integritas, objektivitas, Kompetensi dan kehati-hatian profesional, serta perilaku profesional. Praktik ini juga melanggar beberapa teori etika seperti konsep deontologi dan etika normatif. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik dan investor. Pelanggaran etika ini menunjukkan kegagalan manajemen dan auditor dalam mematuhi kode etik profesi akuntan. Pengabaian prinsip integritas dan kejujuran dalam penyajian laporan keuangan menciptakan dampak negatif yang luas, termasuk sanksi hukum dan penurunan moral di kalangan karyawan.” Untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan, perusahaan harus memperkuat pemahaman dan penerapan kode etik akuntansi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, serta membangun budaya etika yang kuat di seluruh organisasi. Penerapan langkah-langkah tersebut sangat penting untuk menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan, serta memastikan keberlanjutan usaha yang sehat dan beretika.

DAFTAR PUSTAKA

- Anathasya Angelia Zeta Junus, Amelia Vernanda, Vanessa Gabriella, & Carmel Meiden. (2022). Audit Operasional Dan Pengendalian Internal Pada Masa Pandemi Terhadap Efektivitas Dan Efisiensi Pengendalian Kinerja Manajemen Di Pt Belvamas Maritim Indontama. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(2), 181-192. <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i2.3294>
- Asiawati, I., Yulita, A. A., & Nopiana, R. B. (2024). Literatur Review: Pengaruh Etika Profesi Akuntan Terhadap Profesionalisme Akuntan. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 99-112. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.321>
- Mafazah, P. (2022). Etika Profesi Akuntansi Problematika Di Era Masa Kini. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1207-1212. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.143>
- Reza, A. dan L. D. J. (2023). WORKSHEET : Jurnal Akuntansi WORKSHEET : Jurnal Akuntansi. *WORKSHEET: Jurnal Akuntansi*, 3(1), 27-37.
- Widaryanti. (2007). ETIKA BISNIS DAN ETIKA PROFESIONAL AKUNTAN (Business Ethics and Accountant Professional Ethics). *Etika Bisnis Dan Etika Profesi Akuntan*, 2(1), 1-10.